

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Dinas adalah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Lembaga Tehnis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP Provinsi adalah bagian perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

9. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
10. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur;
11. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
13. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
14. Penyidik adalah pejabat polisi negara atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sat Pol PP Provinsi merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- (2) Sat Pol PP Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Sat Pol PP Provinsi mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sat Pol PP Provinsi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat ;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya ;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

B A B III

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu

Kewenangan

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur ;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;

- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat ;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan Gubernur ; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

Bagian kedua

H a k

Pasal 7

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat ;
- b. menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja ;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana ; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pengurus Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (3) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian kedua

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 11

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Bagian ketiga

Sekretaris

Pasal 12

- (1) Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan dan pelaporan.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan data yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, kehumasan dan melakukan urusan perlengkapan pengumpulan data dan melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian .

Bagian keempat

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 15

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melakukan Ketertiban pengendalian operasional penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- (2) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 16

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan pembinaan, penyelidikan dan penyidikan Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta kebijakan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kelima

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 18

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan ketertiban pengendalian, operasional penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 19

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri atas :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 20

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pengendalian operasional, pengamanan dan pengawalan;
- (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas koordinasi dan kerjasama dengan aparat terkait.

Bagian Keenam

Bidang Sumber Daya Aparatur

Pasal 21

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas menyusun program pengembangan kapasitas dan sarana prasarana yang meliputi rencana kebutuhan personil, program pendidikan dan pelatihan serta kesamaptaan.
- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 22

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri atas :
 - a. Seksi Pelatihan Dasar ;
 - b. Seksi Teknis Fungsional.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

Pasal 23

- (1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas menyusun rencana pengembangan kapasitas SDM, pendidikan dan pelatihan personil serta kesamaptaan;
- (2) Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas melakukan pembinaan fisik dan mental personil dalam rangka pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketujuh

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan peningkatan sumberdaya satuan perlindungan masyarakat, penyelamatan dan rehabilitasi korban bencana;
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 25

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Seksi Satuan Linmas ;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 26

- (1) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas menyiapkan bahan pengarahan terhadap peningkatan SDM Linmas ;
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, dan pemanfaatan potensi masyarakat.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 30

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi bertanggung jawab, memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 33

- (1) Sat Pol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Sat Pol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik Birokrasi.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas kabupaten/kota.
- (2) Rapat Koordinasi Sat Pol PP diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VII

**PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN ESELONISASI**

Bagian Kesatu

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja

Pasal 35

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;

- c. Tinggi badan sekurang-kurang 160 cm (seratus enam puluh senti meter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) Tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani; dan
- f. Lulus pendidikan dan pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 36

Ketentuan mengenai pengangkatan Polisi Pamong Praja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

**Pemberhentian dalam Jabatan
Struktural dan Eselonisasi**

Pasal 37

- (1) Pengangkatan, Kepangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Sat Pol PP Provinsi, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Sat Pol PP Provinsi adalah Eselon II.a;
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja adalah Eselon III.a;
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja adalah Eselon IV.a;
- (6) Pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

**PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN
PERALATAN OPERASIONAL**

Pasal 38

Pakaian Dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Untuk menunjang operasional, Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 14-12-2012

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 14-12-2012

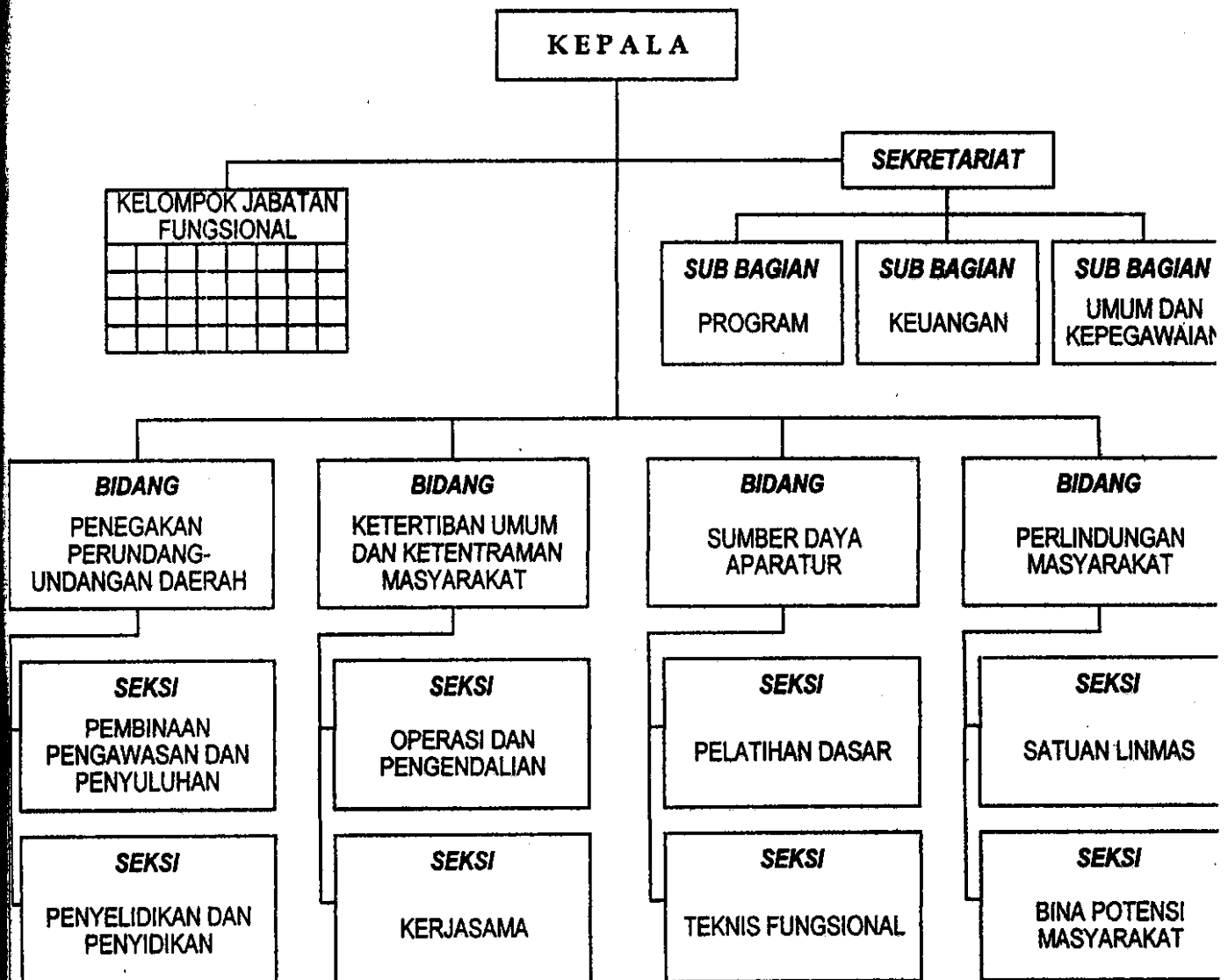
SEKRETARIS DAERAH,



ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2012 NOMOR : 9

B A G A N
STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM